



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN SOSIAL BAGI WARGA TERDAMPAK COVID-19  
DI KOTA SEMARANG MELALUI KARTU SEMARANG HEBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, refocusing anggaran dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal dan mempertimbangkan protokol kesehatan, maka Pemerintah Kota bermaksud merubah mekanisme pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang menjadi dalam bentuk uang melalui Kartu Semarang Hebat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 di Kota Semarang melalui Kartu Semarang Hebat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45);
25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI WARGA TERDAMPAK COVID-19 DI KOTA SEMARANG MELALUI KARTU SEMARANG HEBAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Semarang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Lurah.
8. Terdampak COVID-19 adalah masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkena imbas dari COVID-19.
9. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang terdampak COVID-19.
10. Info Bansos adalah *website* infobansos.go.id yang dimiliki oleh Kota Semarang sebagai database bantuan sosial terdampak COVID-19.

11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri.
12. Penduduk Kota Semarang adalah seseorang yang terdaftar sebagai warga Kota Semarang yang dibuktikan dengan memiliki KTP-el dan KK yang masih berlaku.
13. Kartu Semarang Hebat adalah kartu debit yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Semarang yang menerima bantuan sosial.
14. Warung adalah tempat belanja bagi penerima bantuan sosial melalui Kartu Semarang Hebat.
15. Lembaga Keuangan adalah Institusi yang mengelola Jasa Keuangan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian bantuan sosial bagi Warga terdampak COVID-19 yang belum mendapatkan program bantuan sosial dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai pemulihan ekonomi.

## BAB II

### BANTUAN SOSIAL MELALUI KARTU SEMARANG HEBAT

#### Bagian Kesatu Persyaratan

## Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial melalui Kartu Semarang Hebat diberikan kepada penerima yang memenuhi persyaratan yang terdiri dari:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. penduduk Kota Semarang dibuktikan dengan KTP-el; dan
  - b. terdampak COVID-19.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memenuhi kriteria penerima bantuan.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
  - b. pekerja yang dirumahkan;
  - c. pekerja informal;
  - d. buruh;
  - e. belum memiliki pekerjaan tetap;
  - f. nelayan dan petani;
  - g. warga miskin;
  - h. disabilitas; dan/atau
  - i. pelaku usaha mikro dan kecil.

## Bagian Kedua Mekanisme

### Pasal 4

Bantuan Sosial melalui Kartu Semarang Hebat diberikan dengan mekanisme:

- a. Ketua RT/RW setempat mengusulkan calon penerima ke kelurahan;
- b. petugas kelurahan melakukan verifikasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
- c. petugas kelurahan melakukan input ke Info Bansos;
- d. verifikasi oleh sistem terkait program bantuan sosial yang lain; dan
- e. masuk dalam daftar calon penerima bantuan sosial.

### Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat penduduk Kota Semarang yang terdampak COVID-19 dan belum termasuk dalam daftar calon penerima bantuan sosial berdasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka dapat diberikan bantuan sosial melalui mekanisme tambahan.
- (2) Mekanisme tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas melalui verifikasi manual.
- (3) Verifikasi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara:
  - a. pemohon datang langsung ke dinas atau melakukan pengaduan secara online;
  - b. dilakukan verifikasi manual oleh petugas Dinas;
  - c. petugas Dinas melakukan input ke Info Bansos.
- (4) Pengaduan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
  - a. Call center 112;
  - b. Lapor Hendi;
  - c. Lapor Gub; dan/atau
  - d. media online atau media sosial lainnya.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan

### Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang melalui Kartu Semarang Hebat.
- (2) Besaran Bantuan Sosial diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kartu Semarang Hebat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerjasama dengan Lembaga Keuangan.
- (4) Penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 7

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dinas melakukan pengajuan pencairan ke BPKAD;
- b. BPKAD mencairkan ke rekening Dinas;
- c. Dinas melakukan pemindah bukuan ke rekening Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan
- d. Lembaga Keuangan memindah bukuan ke rekening masing-masing penerima bantuan sosial melalui Kartu Semarang Hebat.

#### Bagian Keempat Penggunaan Bantuan Sosial

#### Pasal 8

- (1) Pembelanjaan bagi penerima bantuan sosial pemegang Kartu Semarang Hebat dilakukan di Warung.
- (2) Warung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Sosial pemegang Kartu Semarang Hebat harus menggunakan kartu untuk pembelanjaan setiap bulan.
- (2) Kartu Semarang Hebat yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan bantuan sosialnya, apabila:
  - a. dalam jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut tidak dilakukan pembelanjaan; atau
  - b. penerima bantuan sosial meninggal dunia.

#### Pasal 10

- (1) Bantuan Sosial digunakan untuk pemenuhan dan/atau pembelian kebutuhan hidup.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk:
  - a. rokok dan sejenisnya;
  - b. pulsa; dan
  - c. dan tidak dapat diminta dalam bentuk uang.

### BAB III MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.



BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pemberian Bantuan Sosial melalui Kartu Semarang Hebat dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial melalui Kartu Semarang Hebat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur oleh Dinas.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 September 2020

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 3 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 67